



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR**
Tempat lahir : Pulau Sialang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 486/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhilldirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BENING SAPUTRA ALS BENING BIN RUSPAN KAMAR**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr.RUDI SUSANTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib dimana sdr.RUDI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.JIMMI Als JIGAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di daerah Stadium Pekanbaru selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No.Pol berangkat menuju daerah stadium di Pekanbaru dan bertemu dengan sdr.JIMMI Als JIGAN dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menuju pulang kearah Bangkinang dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa menuju Desa Tanjung Rambutan di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa oleh Saksi HARI KESNALDI dan SAKSI APENDRA ALS APEN (petugas Kepolisian dari Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dan setelah sampai di Desa Tanjung Rambutan disekitar kebun karet kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah sdr.REZAL dimana selanjutnya terhadap Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Saksi HARI KESNALDI dan SAKSI APENDRA ALS APEN dan Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuangnya dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui Terdakwa yang merupakan pesanan dari sdr.RUDI SUSANTO yang didapat dari sdr.JIMMI Als JIGAN selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 102/ IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma no lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1438 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Dra.Sri Martini,Apt.MSi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BENING SAPUTRA ALS BENING BIN RUSPAN KAMAR**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr.RUDI SUSANTO (dilakukan



Penuntutan secara terpisah) di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib dimana sdr.RUDI SAPUTRA meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.JIMMI Als JIGAN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di daerah Stadium Pekanbaru selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No.Pol berangkat menuju daerah stadium di Pekanbaru dan bertemu dengan sdr.JIMMI Als JIGAN dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok merk Dunhil lalu Terdakwa menuju pulang kearah Bangkinang dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa menuju Desa Tanjung Rambutan di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa oleh Saksi HARI KESNALDI dan SAKSI APENDRA ALS APEN (petugas Kepolisian dari Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dan setelah sampai di Desa Tanjung Rambutan disekitar kebun karet kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah sdr.REZAL dimana selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh Saksi HARI KESNALDI dan SAKSI APENDRA ALS APEN dan Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuangnya dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui Terdakwa yang merupakan pesanan dari sdr.RUDI SUSANTO yang didapat dari sdr.JIMMI Als JIGAN selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 102/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
- 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma no lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.



3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1438 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Dra.Sri Martini,Apt.MSi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI KESNALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib di rumah sdr REZAL di Desa Tanjung Rambutan.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri terdakwa kemudian saksi mengejar terdakwa yang melarikan diri dan bersembunyi di rumah sdr REZAL kemudian setelah ditemukan dan ditangkap, ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk DUNHIL
 - Bahwa dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **APENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 wib di rumah sdr REZAL di Desa Tanjung Rambutan.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan pengintaian terhadap ciri-ciri terdakwa kemudian saksi mengejar terdakwa yang melarikan diri dan bersembunyi di rumah sdr REZAL kemudian setelah ditemukan dan ditangkap, ditemukan 2 paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merk DUNHIL
- Bahwa dalam hal memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 17.40 Wib di rumah sdr REZAL di Desa Tanjung Rambutan Kab Kampar
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa diminta oleh sdr RUDI untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp.2.600.000,- yang kemudian terdakwa meminta kepada sdr JIMMI AIS JIGAN
- Bahwa ketika terjadi penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merk Dunhill milik terdakwa
- Bahwa dalam hal memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu
- 1 (satu) paket kecil Narkoba diduga shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr.Rudi Susanto (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib dimana sdr.Rudi Saputra

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.Jimmi Als Jigan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di daerah Stadium Pekanbaru selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No.Pol berangkat menuju daerah stadium di Pekanbaru dan bertemu dengan sdr.Jimmi Als Jigan dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok merk Dunhil lalu Terdakwa menuju pulang kearah Bangkinang dan sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa menuju Desa Tanjung Rambutan di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen (petugas Kepolisian dari Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dan setelah sampai di Desa Tanjung Rambutan disekitar kebun karet kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah sdr.Rezal dimana selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen dan Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuangnya dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui Terdakwa yang merupakan pesanan dari sdr.Rudi Susanto yang didapat dari sdr.Jimmi Als Jigan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 102/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma no lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1438 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Dra.Sri Martini,Apt.MSi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BENING SAPUTRA ALS BENING BIN RUSPAN KAMAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr.Rudi Susanto (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib dimana sdr.Rudi Saputra meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.Jimmi Als Jigan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) di daerah Stadium Pekanbaru selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa No.Pol berangkat menuju daerah stadium di Pekanbaru dan bertemu dengan sdr.Jimmi Als Jigan dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut yang disimpan dalam bungkus rokok merk Dunhil lalu Terdakwa menuju pulang kearah Bangkinang ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa menuju Desa Tanjung Rambutan di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen (petugas Kepolisian dari Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dan setelah sampai di Desa Tanjung Rambutan disekitar kebun karet kemudian Terdakwa membuang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah sdr.Rezal dimana selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen dan Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuangnya dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui Terdakwa yang merupakan pesanan dari sdr.Rudi Susanto yang didapat dari sdr.Jimmi Als Jigan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 102/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1438 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Dra.Sri Martini,Apt.MSi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar serta Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa menuju Desa Tanjung Rambutan di Desa Simpang Kubu Kabupaten Kampar dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen (petugas Kepolisian dari Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tetapi Terdakwa berhasil meloloskan diri dan setelah sampai di Desa Tanjung Rambutan disekitar kebun karet kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah sdr.Rezal dimana selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen dan Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuangnya dan kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhil yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui Terdakwa yang merupakan pesanan dari sdr.Rudi Susanto yang didapat dari sdr.Jimmi Als Jigan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 102/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,46 (tiga koma empat puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma no lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) gram digunakan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1438 tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Dra.Sri Martini,Apt.MSi dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Hari Kesnaldi dan saksi Apendra Als Apen masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar serta Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENING SAPUTRA ALS BENING BIN RUSPAN KAMAR**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhilldirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)